

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

**JAWABAN TERMOHON
ATAS PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN YALIMO TAHUN 2020
DENGAN REGISTER PERKARA NOMOR: 97/PHP.BUP-XIX/2021
DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**



**ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM
JOHANIS H. MATURBOGS, S.H., M.H. dan REKAN
Jln. Akasia II, Perumnas IV Blok D.142, Kelurahan Hedam, Distrik Heram,
Kota Jayapura, Provinsi Papua**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO
Jln Baru, Distrik Elilem, Kabupaten Yalimo**

Hal : Jawaban Termohon Dalam Perkara Nomor 97/PHP.BUP.XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Lakeus Payon, S.ST.Par & Nahum Mabel, SH

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
Dari : TERMOTON
No. ...97.../PHP. BUP-.XIX /..2021
Tanggal: 1 FEBRUARI 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YEHEMIA WALIANGGEN**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo
Alamat Kantor : Jalan Baru, Distrik Elilem, Kabupaten Yalimo
NIK : 9122020603850001

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H (NIA : 02.10655)
2. YUSMAN CONORAS, S.H (NIA : 15.10.34.103)
3. ANA RITA Y. OHEE, S.H (NIA : 17.00954)
4. SOETJAHYONO TUKIRAN, S.H (NIA : 16.03273)

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang dalam perkara ini tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H. & REKAN**" yang beralamat di Jln. Akasia II, Perumnas IV Blok D.142, Kelurahan

Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Nomor Kontak : Hp 085244134077, 081286148848, 082199652745, email:yconoras@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut Sebagai **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 97/PHP.BUP.XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Lakeus Payon, S.ST.Par & Nahum Mabel, SH sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020.

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 (**Bukti T-1**) sebagai berikut :

No Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par	47.881	52,65%
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	43.067	47,35%
	TOTAL JUMLAH SUARA SAH	90.948	100%

2. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan suara sebagaimana pada tabel tersebut di atas, maka Perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut (1) Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par memperoleh suara sebanyak 47.881 atau sebanyak 52,65 % dari Total suara sah, sedangkan pasangan Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, SH memperoleh suara sebanyak 43.067 atau sebanyak 47,35% dari total suara sah;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 (**Bukti T-2**)
4. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 (**Bukti T-3**)
5. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Yalimo berdasarkan laman Mahkamah Konstitusi (Info Pilkada Serentak) sebanyak 103.525 orang (*Seratus Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima*) dengan jumlah daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 90.948 (Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan) Pemilih; (**Bukti T-4**)
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%

- (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan;
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
7. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut:
- a) Total Jumlah Penduduk Kabupaten Yalimo adalah sebanyak 103.425 orang;
 - b) Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan Gugatan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% (Dua Persen);
 - c) Perolehan suara adalah :
 - 1. Pasangan Calon Nomor Urut (1) Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par memperoleh suara sebanyak 47.881 atau sebanyak 52,65% dari Total Suara Sah;**

2. Pasangan Calon Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, SH memperoleh suara sebanyak 43.067 atau sebanyak 47,35% dari total suara sah;

Perolehan suara sah sebanyak 90.948 (*Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan*) suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak **1.818,96 suara atau dibulatkan 1.819 (*Seribu Delapan Ratus Sembilan Belas*) suara;**

Selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2020 adalah sebesar 4.814 (*Empat Ribu Delapan Ratus Empat Belas*) suara atau sebanyak 5,29%, (lima koma dua puluh sembilan persen);

Maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih Perolehan Suara dalam mengajukan sengketa Perselisihan perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas telah terbukti permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, sehingga sangat patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa mengenai rekomendasi Panitia Pengawas Distrik/Kecamatan (PANDIS) Welarek tanggal 15 Desember 2020 yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada halaman 16 telah nyata-nyata kabur dan tidak jelas karena rekomendasi seharusnya ditujukan kepada Panitia

Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/PPK) bukanlah ditujukan kepada Termohon;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan penghitungan suara di Tingkat Distrik Welarek;
- Bahwa dalam Permohonan Pokok pemohon hal. 24 mengenai Sabotase Logistik suara dan Pihak Pasangan Calon Nomor urut Satu (Pihak terkait) melakukan Pencoblosan surat suara di Distrik/Kecamatan Apalapsili;
- Bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan bentuk pelanggaran administrasi yang seharusnya diselesaikan di tingkat Bawaslu Kabupaten Yalimo atau Gakumdu (penegakkan Hukum Terpadu), Bahwa alasan tersebut membuat kabur dan tidak jelas permohonan Pemohon;
- Bahwa walaupun Pemohon menguraikannya dengan sangat baik mengenai Sabotase logistik dimaksud tetapi Termohon tidak mendapatkan Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Distrik/Kecamatan(PANDIS) ataupun Bawaslu Kabupaten Yalimo terkait permasalahan Sabotase Logistik suara dimaksud dan ini semakin membuat Kabur dan tidak jelas pokok permohonan Pemohon;

II. TANGGAPAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Termohon menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan TERMOHON pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa ada 2 (dua) hal pokok Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon yang mengakibatkan jumlah suara Pemohon berkurang yaitu :

- a. **Termohon tidak melaksanakan rekomendasi PANWAS Kecamatan Welarek yang menyatakan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Welarek yang sah adalah yang sesuai dengan Pleno yang dilakukan oleh PPK Welarek (Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK) tertanggal 15 Desember 2020, yaitu suara PEMOHON 21.810 dan PIHAK TERKAIT 0 (Nol) Suara;**
 - b. **Sabotase Logistik Suara dan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut satu (Pihak Terkait) Melakukan Pencoblosan Surat Suara Di Distrik/Kecamatan Apalapsili;**
4. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kecamatan Welarek yang menyatakan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Welarek yang sah adalah yang sesuai dengan Pleno yang dilakukan oleh PPK/PPD Distrik Welarek (**Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK**) tertanggal 15 Desember 2020, yaitu suara Pemohon = 21.810 dan Pihak Terkait = 0 (Nol) Suara adalah **TIDAK BENAR** dan **TIDAK BERALASAN HUKUM** karena Faktanya Perolehan suara yang dimaksudkan oleh Pemohon pada tingkatan pleno Kabupaten tanggal 18 Desember 2020 telah kembali dilakukan koreksi dan perbaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (PPK/PPD) yang dihadiri langsung oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo yang tertuang pada kronologis sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 dalam rapat pleno KPU Kabupaten Yalimo untuk Distrik Welarek diberikan kesempatan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan Distrik Welarek membacakan hasil Perolehan suara Untuk Distrik Welarek namun terdapat perbedaan hasil sehingga rapat pleno diskors oleh pimpinan sidang selama 20 menit untuk dilakukan pemeriksaan dan meneliti hasil setelah dilakukan pemeriksaan dan meneliti hasil dengan baik Ketua PPD Distrik Welarek atas nama Urbanus Walilo membacakan hasil perolehan suara yang sebenarnya dimana Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 3.716 suara dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 18.094 suara Berdasarkan (**Form Model D. Hasil Kecamatan - KWK**)

**Tabel 1. Model D.Hasil Kecamatan-KWK
Distrik Welarek (Bukti T-5 s/d T -80)**

NO	NAMA DESA/KAMPUNG	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 1 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 2 (Pemohon)	Jumlah Akhir
1	AMBILIKI	196	223	419
2	AMPOLONGSILI	0	204	204
3	AMULUK	0	251	251
4	FIENGKAMA	10	291	301
5	FIKFAK	100	128	228
6	FOLONGSILI	0	302	302
7	HALIALO	0	296	296
8	HALISEK	10	212	222
9	HAMBOIK	0	293	293
10	HELEBOL	0	326	326
11	HILARIKI	269	0	269
12	HINDALIMUHUK TPS 01	315	4	319
13	HINDALIMUHUK TPS 02	0	311	311
14	HOBUT	0	430	430
15	HLOWI	0	310	310
16	IRAREK	109	60	169
17	KAMPOL TPS 01	12	259	271
18	KAMPOL TPS 02	0	254	254
19	KAYALEM	0	313	313
20	KAYO	2	262	264
21	KOUM	0	413	413
22	LANGAM	0	290	290
23	LASIK	0	265	265
24	MABUALEM TPS 01	242	0	242
25	MABUALEM TPS 02	215	0	215
26	MAMIOAN	105	308	413
27	MOHOBIYE	0	320	320
28	MOHONU TPS 01	0	345	345
29	MOHONU TPS 02	0	113	113
30	MONTEK	203	220	423
31	NANGKULAMULAN	0	234	234
32	NOHONIL	0	291	291

33	PAMI	2	204	206
34	PANAL	0	297	297
35	PANALULUN	0	326	326
36	PIKOHOFARI	0	339	339
37	PIRANG	3	236	239
38	PISANGGO TPS 01	36	300	336
39	PISANGGO TPS 02	0	319	319
40	PISANGGO TPS 03	0	287	287
41	POHOLANGGEN	0	256	256
42	POIK	0	391	391
43	PUNUI	0	234	234
44	SAKAM TPS 01	40	263	303
45	SAKAM TPS 02	0	288	288
46	SALEMA	2	284	286
47	SALY	120	105	225
48	SAMARIA TPS 1	13	285	298
49	SAMARIA TPS 2	7	297	304
50	SEHEREK	100	140	240
51	SELEBI	1	194	195
52	SELEK	14	401	415
53	SILFAL	6	311	317
54	SINAHAL TPS 1	12	273	285
55	SINAHAL TPS 2	6	274	280
56	SOHORAM TPS 1	5	242	247
57	SOHORAM TPS 2	5	221	226
58	SUKALIMI	0	320	320
59	SUNTAM	100	100	200
60	TAHAMAP TPS 1	301	0	301
61	TAHAMAP TPS 2	0	298	298
62	TINMUHUK	4	195	199
63	UBALIHI TPS 1	25	214	239
64	UBALIHI TPS 2	15	182	197
65	ULUM	50	189	239
66	WALINGKAPMA	0	321	321
67	WASUPAHIT	0	222	222
68	WELAREK TPS 01	316	24	340
69	WELAREK TPS 02	0	326	326
70	WELAREK PUNU TPS 1	281	38	319
71	WELAREK PUNU TPS 2	67	242	309
72	WENEPINI TPS 1	215	109	324
73	WENEPINI TPS 2	0	312	312
74	WERENGGIK	150	205	355

75	WOMPOLI	32	225	257
76	YAHAMER	0	277	277
TOTAL		3.716	18.094	21.810

- Bahwa atas pembacaan hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Welarek dihadiri oleh : Bawaslu Kabupaten Yalimo, Saksi Pihak Terkait, Saksi Pemohon berdasarkan Daftar hadir Peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 sedangkan Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (PANDIS) Welarek tidak hadir dengan alasan yang tidak diketahui (**Bukti T-81**);
- **Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 21.810 suara di peroleh pasca pemungutan suara tgl 9 Desember 2020 atau lebih tepatnya tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan surat pernyataan bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda;**
- Bahwa rekomendasi Pengawas Pemilu Distrik /Panwas Kecamatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah rekomendasi yang cacat hukum karena dikeluarkan tanpa prosedural dan tanpa bukti yang valid. Selain itu rekomendasi yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya patut dipertanyakan karena berbeda dengan rekomendasi awal yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu Distrik /Panwas Kecamatan pada tanggal 15 Desember 2020 dalam bentuk tulisan tangan yang hanya meminta kepada PPD/PPK agar dipertimbangkan terkait surat pernyataan bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda;
- Bahwa untuk menguatkan uraian Termohon diatas, maka Termohon akan menguraikan kronologisnya sebagai berikut :

Tanggal 7 – 13 Desember 2020

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, Logistik telah berada di Distrik Welarek selanjutnya akan dibagi pada 5 (lima) titik/wilayah yang ada di Distrik Welarek. Adapun 5 (lima) titik/wilayah yakni **Welarek Induk, Mabualem, Werengik, Sali dan Salema**, yang terdiri dari 61 (Enam Puluh Satu) Kampung, 76 (Tujuh Puluh Enam) TPS dengan DPT sebanyak 21.810 (Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh) Pemilih;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mendistribusikan logistik keseluruhan TPS yang ada di Distrik Welarek ;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Pemungutan suara serentak berjalan lancar tanpa adanya gangguan keamanan dari pihak mana pun;
- Bahwa pada tanggal 11-12 Desember 2020 dilaksanakan penjemputan hasil rekapitulasi yang telah dilaksanakan pada 76 (Tujuh Puluh Enam) TPS yang berada di Distrik Welarek;
- Bahwa Pada tanggal 13 Desember 2020, PPD dan disaksikan oleh Korwil KPU Kabupaten Yalimo melakukan persiapan untuk rekapitulasi hasil Penghitungan suara pada 76 (Tujuh Puluh Enam) TPS yang ada di Distrik Welarek.
- Bahwa atas persiapan PPD Welarek yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) telah disampaikan kepada salah satu komisioner KPU Kabupaten atas nama ibu Hestevina Kawer yang dalam hal ini sebagai Koordinator Wilayah Untuk Distrik Walerek yang hadir saat itu di Distrik Welarek untuk melakukan pengawasan dan koordinasi terkait jalannya pemungutan suara dan rekapitulasi;

Tanggal 14 Desember 2020

- Bahwa pleno di tingkat Distrik/Kecamatan sesuai hasil persiapan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020, namun Tim Sukses Pasangan calon nomor urut 2 (dua)/Pemohon bersama massa pendukungnya menuju Kantor Sekretariat PPD Welarek untuk mengagalkan rapat pleno tersebut dengan melakukan aksi pemalangan

dan pengrusakan fasilitas kantor Sekertariat PPD karena tidak menerima dengan hasil yang didapatkan oleh Pasangan calon nomor urut 1 (satu)/Pihak terkait sebanyak 3.716 Suara ; (**Bukti T- 82**)

- Bahwa akibat aksi pemalangan dan pengrusakan fasilitas kantor pada akhirnya Ketua PPD Welarek memutuskan rapat pleno tidak bisa dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Distrik (PANDIS) Welarek, Pihak aparat keamanan dan salah satu komisioner KPU Kabupaten atas nama ibu Hestivina Kawer yang dalam hal ini sebagai Koordinator Wilayah Untuk Distrik Welarek;
- Bahwa karena khawatir massa akan membawa lari kotak suara maka Ketua PPD/PPK berhasil mengamankan kotak suara dan menitipkannya kepada pihak aparat keamanan;
- Bahwa selanjutnya Ketua PPD Welarek menemui Ketua Panitia Pengawas Pemilu (PANDIS) Distrik Welarek dengan tujuan untuk meminta rekomendasi agar pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di pindahkan ke Distrik Elelim (Ibu Kota Kabupaten Yalimo) dengan alasan pertimbangan keamanan dan terbatasnya jumlah personil keamanan. Namun saat itu Ketua Panitia Pengawas Pemilu (PANDIS) Distrik Welarek tidak mengeluarkan surat rekomendasi;
- Bahwa karena tidak adanya rekomendasi dari Ketua Panitia Pengawas Pemilu (PANDIS) Distrik Welarek dan terbatasnya jumlah personil keamanan maka Ketua PPD Welarek setelah berkoordinasi dengan Pihak aparat Keamanan dan salah satu komisioner KPU Kabupaten atas nama ibu Hestivina Kawer memutuskan untuk tidak melanjutkan rapat pleno karena jika dipaksakan akan membahayakan keselamatan jiwa dari PPD (panitia Pemungutan Distrik) dan salah satu komisioner KPU Kabupaten atas nama ibu Hestivina Kawer;

Tanggal 15 Desember 2020

- Bahwa Ketua PPD menitipkan kotak suara tersebut kepada aparat keamanan untuk diamankan, sedangkan Ketua PPD Bersama 1 (satu) orang anggota PPD memutuskan berjalan kaki dari Distrik Welarek ke Distrik Elelim (Ibu Kota Kabupaten Yalimo) dengan menempuh perjalanan kurang lebih 2 (dua) hari 2 (dua) malam untuk melaporkan hal tersebut kepada KPU Kabupaten Yalimo;
- Bahwa perwakilan Masyarakat (Tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama) dan massa pendukung Pasangan calon nomor urut 2 (dua) membuat surat pernyataan bersama dan mendatangi Panitia Pengawas Distrik Welarek dan membacakan Surat Pernyataan di depan kantor Panitia Pengawas Distrik Welarek sekaligus menyerahkan Surat Pernyataan tersebut kepada Panitia Pengawas Distrik Welarek yang pada pokoknya menyatakan Jumlah suara seluruhnya diserahkan kepada Pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebanyak **21.810 suara** Pasangan calon nomor urut 1 (Satu) sebanyak **0 (Nol) suara (Bukti T-83, T-84);**
- Bahwa Ketua Panitia Pengawas Kecamatan/Distrik (Pandis) Atas nama **Yonatan Tarion** selanjutnya mengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan kepada PPD/PPK Welarek dalam bentuk tulisan tangan yang isinya adalah **Surat Pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat Distrik Welarek tentang Penginputan suara ulang di 22 Kampung maka kami Panwas Distrik Welarek merekomendasikan kepada PPD untuk dipertimbangkan. (Bukti T- 85);**
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemungutan Kecamatan/Distrik dan Sekertaris melaksanakan rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di Distrik Welarek dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama diatas ada pun hasilnya sebagai berikut :
Pasangan Calon Erdi Dabi S.Sos dan John W.Wilil, A.Md.Par memperoleh suara 0 (nol) dan Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H memperoleh 21.810 suara;

- **Bahwa dalam rapat pleno tersebut tidak dilaksanakan pembacaan hasil rekapitulasi tiap TPS/Kampung namun langsung membacakan hasil keseluruhan rekapitulasi tingkat Distrik dimana hasil tersebut seperti yang dimaksudkan di diatas yang mana diketahui bahwa berdasarkan jumlah DPT Welarek jumlah suara pada Distrik Welarek adalah 21.810 suara;**
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, kotak suara yang tersegel dikirim ke KPU Kabupaten Yalimo dan diantar oleh PPD dan Koordinator Wilayah;

Tanggal 16 dan 17 Desember 2020

- Bahwa selanjutnya, Pasangan calon nomor urut 1 (Satu)/Pihak Terkait dan massa pendukungnya tidak terima dengan apa yang dihasilkan dari rapat pleno Distrik Welarek sehingga Pasangan Calon nomor 1 (satu) mengajukan Keberatan kepada Termohon **(Bukti T-86);**
- Bahwa oleh karena itu massa pendukung pasangan calon nomor urut 1 (Satu)/Pihak Terkait menduduki kantor KPU Kabupaten Yalimo selama 2 (dua) hari untuk mendesak Termohon agar suara mereka (Pihak Terkait) dikembalikan sesuai hasil yang mereka dapatkan pada tanggal 9 Desember 2020 sebanyak 3.716 suara;
- Bahwa untuk menghindari adanya tindakan anarkis dan kuatir dengan adanya pengrusakan fasilitas kantor, pembakaran kantor KPU Kabupaten Yalimo oleh massa pendukung Pasangan calon nomor urut 1 (Satu) dan untuk memperlancar rapat pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Yalimo maka 4 (Empat) orang komisioner KPU Kabupaten Yalimo membuat dan menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan jumlah suara Pasangan calon nomor urut 1 (satu) sebanyak 3.716 suara dan Pasangan calon nomor urut 2 (Dua) sebanyak 18.094 suara; **(Bukti T-87);**

Tanggal 18 Desember 2020

- Bahwa dalam rapat pleno KPU Kabupaten Yalimo untuk Distrik Welarek diberikan kesempatan untuk PPD Distrik Welarek membacakan hasil namun

terdapat perbedaan hasil, sehingga rapat diskors selama 20 menit dan akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan dan meneliti dengan baik akhirnya PPD Distrik Welarek membacakan hasil perolehan suara yang sebenarnya dimana Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 3.716 dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 18.094 suara Berdasarkan **Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK**;

- Bahwa atas pembacaan hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Welarek, Bawaslu Kabupaten Yalimo juga tidak ada keberatan atas hasil tersebut, Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (PANDIS) Welarek tidak hadir dengan alasan yang tidak diketahui;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Tertanggal 17 dan 18 Desember 2020 Turut hadir saksi Pemohon, Saksi Terkait, PPK Distrik Welarek, Staf Bawaslu Kab.Yalimo dan Ketua-Ketua PPK Distrik lainnya;
- Bahwa Termohon menerima surat dari Pemohon terkait dengan hasil rekapitulasi di Distrik Welarek dengan lampiran rekomendasi dari Pengawas Pemilu (PANDIS) Dalam bentuk versi Ketikan Distrik Welarek yang isi rekomendasinya menyebutkan angka perolehan suara Pemohon sebanyak 21.810 (Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh) suara dan angka perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 0 (nol) suara (**Bukti T-88**)

5. **Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah membuat surat pernyataan yang intinya surat pernyataan tersebutlah yang merugikan Pemohon dengan mengubah hasil suara Pemohon, Termohon menolak dalil tersebut dan menanggapi sebagai berikut :**

- Bahwa perubahan suara Pemohon bukan di dasarkan pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon tetapi berdasarkan **Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK** dan dilakukan pada Rapat Pleno KPU yang dihadiri oleh: Ketua PPK Distrik Welarek atas nama Urbanus Walilo dan Anggota, Saksi Pemohon, Saksi Pihak Terkait, Staf Bawaslu berdasarkan

Daftar hadir Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, tanggal 17 dan 18 Desember 2020;

- Bahwa dalam rapat pleno KPU Kabupaten Yalimo untuk Distrik Welarek diberikan kesempatan untuk membacakan hasil namun terdapat perbedaan hasil suara sehingga rapat Pleno diskors selama 20 menit dan akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan dan meneliti dengan baik akhirnya PPD Distrik Welarek membacakan hasil perolehan suara yang sebenarnya dimana Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 3.716 suara dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 18.094 suara Berdasarkan **Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK;**
- **Bahwa dalam Rapat Pleno tanggal 18 Desember 2020 Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dijadikan bukti oleh Pemohon (Bukti P-6.1 sampai dengan P-6.61) Tidak pernah diserahkan langsung kepada Termohon dan dimasukkan dalam kotak suara justru Pemohon membawanya dan menjadikannya sebagai alat bukti di Mahkamah Konstitusi;**
- Bahwa untuk menghindari adanya tindakan anarkis dan kuatir dengan adanya pengrusakan fasilitas kantor, pembakaran kantor KPU Kabupaten Yalimo oleh massa pendukung Pasangan calon nomor urut 1 (Satu)/Pihak Terkait dan untuk memperlancar rapat pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Yalimo maka 4 (Empat) orang komisioner KPU Kabupaten Yalimo membuat dan menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan jumlah suara Pasangan calon nomor urut 1 (satu)/Pihak Terkai sebanyak 3.716 suara dan Pasangan calon nomor urut 2 (Dua)/Pemohon sebanyak 18.094 suara;
- Bahwa Surat Pernyataan yang dimaksudkan diatas dibuat karena untuk pelaksanaan Pleno bisa segera dilaksanakan karena Terdesak dengan jadwal dan tahapan yang semakin dekat Termohon harus segera menyelesaikan rapat Pleno sesuai dengan tahapan Pilkada yakni tanggal 17 Desember 2020.

- Bahwa Termohon tidak dapat melakukan tahapan dan jadwal akibat massa Pendukung Pasangan calon nomor urut 1(satu) menduduki kantor KPU Kabupaten Yalimo;
- Bahwa setelah 4 (Empat) orang komisioner KPU Kabupaten Yalimo menandatangani surat pernyataan tersebut barulah massa pendukung Pihak Terkait meninggalkan kantor KPU Kabupaten Yalimo dan pada akhirnya rapat Pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Yalimo dapat dilaksanakan;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Rapat Pleno KPU Kabupaten Yalimo mulai dilaksanakan dan PPD/PPK membacakan hasil rekapitulasi per Kecamatan/Distrik yang diperoleh Pemohon dan Pihak Terkait;
- Bahwa surat pernyataan dibuat oleh Termohon dikarenakan adanya laporan keberatan dari Pihak Terkait yang mana suara Pihak Terkait dihilangkan oleh Pemohon menjadi 0 (Nol) suara padahal menurut Pihak Terkait mereka mendapatkan suara. Oleh karena massa pendukung Pihak Terkait telah menduduki kantor KPU saat itu dan mereka (Massa Pendukung Pihak Terkait) tidak akan meninggalkan kantor KPU jika Termohon tidak bertindak atas kecurangan yang telah dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Termohon telah mengubah hasil rekapitulasi tingkat Distrik Welarek dengan menambah suara Pihak Terkait dan mengurangi suara Pemohon adalah tidak terbukti dan hanyalah berangkat dari asumsi Pemohon dengan berusaha menutupi kesalahannya dengan "mengalamatkan" kesalahan sepenuhnya kepada Termohon **justru faktanya Pemohonlah yang menghilangkan suara Pihak Terkait dengan menambah perolehan suaranya dengan membuat kesepakatan bersama dengan Tokoh Agama, Adat, dan Pemuda dan hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar oleh Pemohon untuk disahkan dalam rapat Pleno tingkat Distrik tanggal 15 Desember 2020;**
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon tidak terbukti melawan secara hukum rekomendasi Panitia Pengawas Distrik (PANDIS) Distrik Welarek, justru rekomendasi Panwas Distrik Welarek patut dipertanyakan karena

rekomendasi tersebut dikeluarkan tanpa prosedural dan bukti yang valid sehingga Termohon menilai rekomedasi tersebut cacat hukum;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon juga tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dengan tuduhan Termohon telah melakukan perubahan hasil suara pada tingkat Distrik Welarek,

6. **Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi Sabotase Logistik Suara dari Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) Melakukan Pencoblosan Surat Suara Di Distrik/Kecamatan Apalapsili untuk itu Termohon menanggapi sebagai berikut:**

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Pemungutan suara di Distrik Apalapsili sempat di tunda dengan alasan adanya penahanan logistik dan pertikaian antara Pemohon dan Pihak Terkait terkait mekanisme pemungutan suara;
- Bahwa atas peristiwa itu akhirnya Termohon, Bawaslu Kabupaten Yalimo dan salah satu komisioner Bawaslu Propinsi Papua langsung turun tangan dengan melakukan mediasi antara kedua kelompok tersebut dan tercapai kesepakatan dimana distribusi logistik tersebut bisa dilaksanakan;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Distrik (PANDIS) Distrik Apalapsili mengeluarkan rekomendasi yang isinya menyatakan bahwa pemungutan suara di Distrik Apalapsili dilaksanakan Pemungutan suara susulan (**Bukti T-89**);
- Bahwa pemungutan suara susulan di Distrik Apalapsili dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa Pada tanggal 12 Desember 2020 rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik dilaksanakan;
- Bahwa dalam rapat pleno tingkat Distrik tidak ada keberatan baik dari Saksi Pemohon mau pun dari Pengawas Pemilu Distrik (PANDIS)
- Bahwa ada pun perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (PIHAK TERKAIT) dan Pasangan calon nomor Urut 2 (PEMOHON) Seperti yang tertera pada tabel berikut :

TABEL 1. Model C.Hasil-KWK
29 KAMPUNG DISTRIK APALAPSILI (Bukti T-90 s/d T-119)

NO	NAMA DESA/KAMPUNG	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 1 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 2 (Pemohon)	JUMLAH AKHIR
1	ALIMUHUK	196	0	196
2	ASILIGMA/FORAG	213	0	213
3	EAL	202	0	202
4	FALUK WALILO	336	0	336
5	HAMBALO	224	0	224
6	HOLOGKALEM	217	0	217
7	HOLOK ALMA	189	0	189
8	HUKALOPUNU	209	0	209
9	ILIREK	257	0	257
10	KELAMPURIN	234	0	234
11	KENGKENBUN	347	0	347
12	KULET TPS 001 & 002	629	0	629
13	MAKRIG	337	0	337
14	MOLIYINGGI	197	0	197
15	NANOHURUK	192	0	192
16	NASINENA	203	0	203
17	NATOKSILI	292	0	292
18	NOHONIL	315	25	340
19	PIPISIM	209	0	209
20	PONG	215	0	215
21	SABILIKALEM	211	0	211
22	SOBIKAMBUT	191	0	191
23	SUEWILI	251	0	251
24	TEMBUT	246	0	246
25	TIKANO	207	0	207
26	WIRALES	194	0	194
27	WIYUKWILIK	276	0	276
28	YAREMA	371	0	371
29	YOHUL	229	0	229
		7.193	25	7.218

TABEL 2. Model D.Hasil Kecamatan-KWK
50 KAMPUNG DISTRIK APALAPSILI (Bukti T-120 s/d T-169)

NO	NAMA DESA/KAMPUNG	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 1 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 2 (Pemohon)	JUMLAH AKHIR
1	APALAPSILI TPS 01 dan 02	50	473	523
2	ASILIKMA	211	0	211
3	ASILIGMA/FORAG	213	0	213
4	ALIMUHUK	196	0	196
5	BAPTEKA	0	344	344
6	BENYAM	0	205	205
7	EAL	202	0	202
8	FARI	1	203	204
9	FILIAHIK	401	25	426
10	FALUK WALILO	336	0	336
11	HINONGKOAMBT	0	207	207
12	HUBLIKI	414	25	439
13	HUMALEN	0	243	243
14	HAMBALO	224	0	224
15	HOLOGKALEM	217	0	217
16	HOLOK ALMA	189	0	189
17	HUKALOPUNU	209	0	209
18	ILIREK	257	0	257
19	KILAT	323	25	348
20	KINHE	0	210	210
21	KUNDIKELE	0	304	304
22	KELAMPURIN	234	0	234
23	KENGENBUN	347	0	347
24	KULET TPS 001 & 002	629	0	629
25	LAMPUKMU	24	200	224
26	LILINSALUK	104	104	208
27	MAKRIG	337	0	337
28	MOLIYINGGI	197	0	197
29	NANOHURUK	192	0	192
30	NASINENA	203	0	203
31	NATOKSILI	292	0	292
32	NOHONIL	315	25	340
33	OROHO	0	207	207

34	PIPISIM	209	0	209
35	PONG	215	0	215
36	SABUALO	0	276	276
37	SIEN	0	213	213
38	SUERELIHIM	0	229	229
39	SABILIKALEM	211	0	211
40	SOBIKAMBUT	191	0	191
41	SUEWILI	251	0	251
42	TEMBUT	246	0	246
43	TIKANO	207	0	207
44	WANAMALO	150	153	303
45	WASALALO	2	213	215
46	WIRALES	194	0	194
47	WIYUKWILIK	276	0	276
48	YEPTK	20	205	225
49	YAREMA	371	0	371
50	YOHUL	229	0	229
		9.089	4.089	13.178

- Bahwa terkait peristiwa sabotase logistik yang di dalilkan oleh Pemohon, Termohon tidak mendapatkan laporan atas peristiwa itu dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Apalapsili, Panitia Pengawas Distrik (PANDIS) dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Yalimo;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 saat dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten, Saksi Pemohon merasa keberatan atas hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Apalapsili karena menurutnya ada peristiwa sabotase logistik yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- Bahwa setelah mendengar adanya keberatan dari Saksi Pemohon, Termohon menanyakan perihal keberatan itu kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan Laporan keberatan Pemohon tanggal 14 Desember 2020 tidak dapat diproses dan ditindak lanjuti disebabkan jangka waktu untuk penyelesaiannya diperlukan selama 14 hari sehingga Bawaslu Kabupaten Yalimo tidak dapat melakukan klarifikasi maupun kajian atas peristiwa tersebut;

- Bahwa oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Yalimo tidak mengeluarkan Rekomendasi terkait peristiwa dimaksud, maka Termohon melanjutkan pleno dengan mengesahkan hasil rekapitulasi suara di Distrik Apalapsili;
- Bahwa sampai saat ini Termohon tidak mendapatkan Rekomendasi apa pun dari Bawaslu Kabupaten Yalimo tentang peristiwa perampasan dan sabotase logistik yang terjadi pada 29 kampung di Distrik Apalapsili;
- Bahwa jika pun ada kejadian yang dimaksud oleh Pemohon maka hal itu menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Yalimo bukan merupakan kewenangan Termohon;

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Termohon;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020;

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:


No Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par	47.881
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	43.067
	JUMLAH SUARA SAH	90.948

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jakarta, 1 Februari 2021


Hormat Kami

KUASA HUKUM TERMOHON


JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H.


YUSMAN CONORAS, S.H.


ANA RITA Y. OHEE, S.H


SOETJAHYONG TUKIRAN, S.H